



Puskesmas Sumobito

Sumobito 61411

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sumobito

Pemeriksaan Umum


No. SK :

Persyaratan

1. - Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas, kecuali pasien dengan kondisi atau penyakit tertentu
2. - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Petugas loket menyerahkan Rekam medis ke ruang pemeriksaan umum
2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian
3. Pasien diperiksa



Puskesmas Sumobito

Sumobito 61411

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sumobito

Waktu Penyelesaian

0

- Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit

- Pembuatan resep : 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Pasien BPJS Gratis

b. Pasien Umum tergantung jenis pemeriksaan disesuaikan dengan Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. - Pengobatan umum - Resep obat - Konsultasi / Edukasi - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Sumobito

Sumobito 61411

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sumobito

1. Pengelolaan pengaduan

a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

§ Kotak saran / pengaduan Puskesmas.

§ Telepon pada nomor : 0321- 4890041 pada jam kerja.

§ SMS pada nomor : 081231880950

§ Email Puskesmas : puskesmassumobito@gmail.com

b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.